



PUTUSAN

Nomor 495 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1 YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI),

Badan Hukum berbentuk Yayasan, tempat kedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, diwakili oleh Alvon Kurnia Palma, selaku Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, kewarganegaraan Indonesia;

2 INDONESIA *CORRUPTION WATCH*, Badan Hukum berbentuk

Perkumpulan, tempat kedudukan di Jalan Kalibata Timur IV/D Nomor 6, Kalibata, Jakarta Selatan, diwakili oleh J. Danang Widoyoko, selaku Koordinator Badan Pekerja Indonesia *Corruption Watch*;

Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Bahrain, SH.,MH.
2. Moch. Ainul Yaqin, SH.
3. Ridwan Bakar, SH.
4. Julius Ibrani, SH.
5. Wahyu Wagiman, SH.
6. Donal Fariz, SH.
7. Roni Saputra, SH.
8. Wahyu Nandang Herawan, SH.
9. Jeremiah U.H. Limbong, SH.
10. Andi Muttaqien, SH.
11. Erwin Natosmal Oemar, SH.

Para Advokat, Pengacara Publik dan Pengabdian Bantuan Hukum, yang tergabung dalam TIM ADVOKASI PENYELAMAT MAHKAMAH KONSTITUSI, beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 74, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2014;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

1 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Istana

Negara, Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi kuasa substitusi kepada Basrief Arief, Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 16 Agustus 2013, selanjutnya dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Nofarida, SH.,MH., Jaksa Pengacara Negara;
2. Susdiyarto Agus Praptono, SH.,MH., Jaksa Pengacara Negara;
3. Budiyahningsih, SH., Jaksa Pengacara Negara;
4. B. Maria Erna E., SH.,MH., Jaksa Pengacara Negara;
5. Abdul Mubin, ST.,SH., Jaksa Pengacara Negara;
6. Yanti Widya, SH., Jaksa Pengacara Negara;
7. Mirna Eka Mariska, SH., Jaksa Pengacara Negara;
8. Alheri, SH., Jaksa Pengacara Negara;

Kesemuanya beralamat di Jalan Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-085/A/JA/08/2013 tanggal 20 Agustus 2013;

2. **Dr. PATRIALIS AKBAR, SH.,MH.,** kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, beralamat di Jalan Cakrawijaya V Blok P Nomor 3, Kompleks Diskum, Cipinang Muara, Jakarta Timur 13420, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Jurizal Dwi, SH.,MH.;
2. Syaefullah Hamid, SH.;
3. Muhammad Ainul Syamsu, SH.,MH.;

Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor MUHAJIR SODRUDDIN & PARTNERS, beralamat di Jalan Fatmawati Raya Nomor 47D, Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Nomor 305/SK-SHP/X/2014 tanggal 06 Oktober 2014;

Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pembanding II dan Pembanding I/ Tergugat dan Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Pembanding II dan Pembanding I/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Objek Sengketa: Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013:

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan sengketa *a quo* sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa yang menjadi objek gugatan ialah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang dikeluarkan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 (untuk selanjutnya disebut KTUN Objek Sengketa);
3. Bahwa KTUN Objek Sengketa tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:
 - a. Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama:
 1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH.,MH.;
 2. Prof. Dr. Achmad Sodiki, SH.,MH.;
 - b. Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama:
 1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, SH.,MH.;
 2. Dr. Patrialis Akbar, SH.,MH.;

II. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM Para Penggugat.

1. Bahwa kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat sebagai badan hukum diatur secara tegas dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”;
2. Bahwa Para Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berbentuk badan hukum. Penggugat I sebagai Yayasan berdasarkan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, SH.,M.Si. Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 74 Menteng, Jakarta Pusat, yang sebagaimana Pasal 1 Anggaran Dasar tersebut;

3. Penggugat II merupakan Perkumpulan Indonesia yang terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor 193/A.DLL/HKM/ 2009, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2001 dengan Akte Notaris Nomor 53 tanggal 11 Juni 2009, oleh Kantor Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI. tanggal 21 September 1999 Nomor C-1806HT03.02-Th 1999;
4. Bahwa Para Penggugat telah menegaskan di dalam Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (selanjutnya disebut AD/ART) bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) AD/ART dari Penggugat I secara jelas menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari YLBHI adalah “menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum”;
 - b. Bahwa dalam Pasal 6 AD/ART dari Penggugat II secara jelas menyebutkan bahwa tujuan dari ICW adalah “Menguatnya Posisi tawar rakyat yang terorganisir dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender”;
5. Bahwa dalam menjalankan peranannya, Para Penggugat lembaga telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. Bahwa apa yang menjadi fungsi Penggugat untuk memberdayakan masyarakat dan turut serta dalam usaha-usaha pemantauan kinerja lembaga peradilan, reformasi hukum, kegiatan anti korupsi, memperjuangkan konstitusi dan hak asasi manusia telah direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata yang menunjukkan kepedulian Penggugat terhadap masyarakat dan Negara, yang antara lain:
 - a. Penggugat I sejak 1970 telah berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaruan hukum sesuai dengan konstitusi



yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).” Antara lain:

1. Memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya;
2. Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subjek hukum;
3. Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-hak Asasi Manusia;
4. Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum;
5. Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, didalam maupun di luar pengadilan, termasuk nasehat hukum (konsultasi), pembelaan, mewakili kepentingan umum, negosiasi, mediasi, konsiliasi (*Alternative Dispute Resolution*) maupun arbitrase;
6. Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pengertian bantuan hukum dalam arti yang seluas-luasnya dengan bentuk dan cara-cara antara lain kursus-kursus, ceramah-ceramah, konferensi-konferensi, seminar, workshop, panel diskusi, penerbitan buku-buku, majalah, brosur, pamflet dan lain sebagainya;
7. Mengajukan pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik, maupun komentar tentang masalah-masalah hukum kepada lembaga yang berwenang di bidang Yudikatif, Legislatif, maupun Eksekutif serta kepada masyarakat luas;
8. Mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga dan / atau instansi-instansi Pemerintah maupun non-Pemerintah di dalam maupun di luar negeri;



9. Mengadakan studi dan penelitian (*research*) mengenai masalah-masalah bantuan hukum dalam arti luas yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial, politik, ekonomi, dan budaya;
10. Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak mampu dan/atau buta hukum untuk membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan kepen-tingan yang sah menurut hukum;
11. Memberikan bimbingan dan latihan praktek hukum bagi para sarjana, terutama sarjana hukum dan mahasiswa yang berminat dalam usaha-usaha lembaga bantuan hukum, antara lain magang dan mock trial;
12. Mendirikan perpustakaan;

Penggugat I juga telah melakukan beberapa langkah advokasi, antara lain:

1. Melakukan Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama Terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan Nomor Perkara 140/PUU-VII/2009 di Mahkamah Konstitusi;
 2. Melakukan permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dengan Nomor Perkara 88/PUU-X/2012 di Mahkamah Konstitusi;
 3. Melakukan gugatan terhadap Presiden, Menteri Negara Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Negara Lingkungan Hidup, Badan Pelaksana Minyak dan Gas, Gubernur Jawa Timur, Bupati Sidoarjo, dan Lapindo Brantas terkait kasus Lumpur Sidoarjo dengan Nomor Perkara 384/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Pst.;
- b. Penggugat II sejak berdiri tahun 1998, telah aktif dalam melakukan upaya-upaya, antara lain melaporkan kasus korupsi, melakukan kampanye tentang antikorupsi, melakukan pelatihan kepada masyarakat, melakukan monitoring dan evaluasi kinerja pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara dan lembaga penegak hukum serta mengajukan upaya hukum untuk kepentingan pemberantasan korupsi di Pengadilan maupun Mahkamah Konstitusi (Bukti: *Annual Report ICW Tahun 2011 dan 2012*);
- Bahwa dalam rangka mendukung asas-asas umum pemerintahan yang baik, upaya penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nepotisme serta upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, maka berdasarkan Pasal 6 Anggaran Dasar Indonesia *Corruption Watch* (ICW) dalam upaya memperjuangkan pemberantasan Korupsi, ICW memiliki Visi: Menguatnya posisi tawar rakyat yang terorganisir dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial dan gender;

Bahwa selanjutnya untuk mewujudkan Visi tersebut, seperti diatur pada Pasal 7 Anggaran Dasar Indonesia *Corruption Watch* memiliki Misi antara lain:

- a. Mengintegrasikan agenda antikorupsi untuk memperkuat partisipasi rakyat yang terorganisir dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik;
- b. Memberdayakan aktor-aktor potensial untuk mewujudkan system politik, hukum, ekonomi, dan birokrasi yang bersih dari korupsi dan berlandaskan keadilan sosial dan gender;

Bahwa berdasarkan juga Pasal 8 Anggaran Dasar, ICW melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi dan menguatkan gerakan rakyat (terorganisir) untuk memberantas korupsi dan memperjuangkan hak-hak warga negara dalam mendapatkan pelayanan publik yang lebih berkualitas;
2. Memfasilitasi penguatan kapasitas kelompok-kelompok strategis dalam proses pengambilan dan pengawasan kebijakan publik;
3. Meningkatkan inisiatif dan kualitas partisipasi masyarakat serta mitra jaringan dalam mengungkap, melaporkan kasus korupsi dan memantau penegakan hukum;
4. Menggalang kampanye publik guna mendesakkan reformasi hukum, politik dan birokrasi yang kondusif bagi pemberantasan korupsi;
5. Mempromosikan kebijakan yang mendukung pemberantasan korupsi;
6. Menyebarluaskan gagasan dan instrumen antikorupsi kepada kelompok rakyat yang terorganisir diberbagai sektor untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan korupsi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Mendorong aktor-aktor potensial di pemerintahan, parlemen dan penegak hukum untuk membuka ruang partisipasi publik dalam mengubah kebijakan;
8. Melakukan upaya hukum publik untuk mendorong reformasi hukum, membela hak-hak korban korupsi dan perubahan kebijakan yang berpihak kepada rakyat;
9. Mendorong konsolidasi dalam meningkatkan dan memperbaiki mobilisasi sumber daya dalam gerakan antikorupsi;

Bahwa hal diatas menunjukkan ICW peduli dan memiliki perhatian terhadap upaya penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi dalam bentuk kegiatan pelaporan, pengawasan, pemantauan dan upaya hukum publik yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi;

Penggugat II juga telah melakukan beberapa langkah advokasi, antara lain:

1. Praperadilan terhadap Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan atas nama Soeharto yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pemohon Praperadilan tergabung dalam Koalisi Gerakan Masyarakat Adili Soeharto (GEMAS), yang terdiri dari: PBHI, Imparsial, Elsam, Demos, SHMI, Kontras, ICW, LPHAM dan YLBHI (Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 10/Pid/Prap/2006/PN.Jaksel, 12 Juni 2006);

Bahwa dalam perkara tersebut Penggugat II diakui legal standingnya yang diputus oleh Hakim Tunggal, Andi Samsan Nganro, SH, MH., yang dalam putusannya menyatakan: Pemohon Praperadilan sebagai organisasi kemasyarakatan yang mewakili anggota masyarakat luas dinyatakan sebagai Pihak Ketiga yang berkepentingan dan mempunyai kapasitas cukup sebagai subjek hukum untuk mengajukan permohonan Praperadilan;

2. Pengajuan Pengujian Pasal 34 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengakui dan menerima *Legal Standing Indonesia Corruption Watch* (ICW) sebagai organisasi masyarakat yang bekerja di isu pemberantasan korupsi; (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Mahkamah merujuk pada Putusan Mahkamah Nomor 27/PUU-VII/2009 bertanggal 16 Juni 2010 yang menguraikan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) bagi perseorangan dan NGO/LSM dalam mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang sebagai berikut, “Dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI terutama pembayar pajak (*tax payer*, vide Putusan Nomor 003/PUU-I/ 2003) berbagai asosiasi dan NGO / LSM yang *concern* terhadap suatu Undang-Undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah Daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945;

Menjadi Pemohon dalam *Judicial Review* Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang MD3, dengan Nomor Perkara Nomor 35/PUU-XI/2013;

- 6 Bahwa Penggugat, dalam mencapai maksud dan tujuannya telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus dalam rangka menjalankan tugas dan peranannya dalam pemberantasan korupsi dan penegakan hukum, hal mana telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten* / fakta notoir);
- 7 Bahwa kepentingan hukum dan *legal standing* Badan Hukum dalam mengajukan gugatan bagi kepentingan umum masyarakat dan Hak Asasi Manusia juga telah diakui dalam praktek pengadilan, baik di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun Mahkamah Konstitusi yang menjadi yurisprudensi, antara lain:
 - a. Putusan tentang Kapas transgenik, PTUN Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN.JKT;
 - b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 04/G/2009/PTUN.SMG, Yayasan Walhi melawan Kepala Kantor Perizinan Terpadu Kabupaten Pati dalam kasus Semen Gresik;
 - c. Putusan Gugatan *Legal Standing* di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Perkara Nomor 213/Pdt.G/2000/PN.JKT.PST diajukan oleh YLBHI, APHI, ELSAM, KONTRAS, dan PBHI yang mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara kerusakan Sampit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2004 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- f. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan terhadap UUD 1945;
- g. Bahwa kedudukan organisasi seperti Walhi yang berbadan hukum juga diatur secara tegas hak gugatnya dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang-PPLH). Dan diakui pula dalam praktek pengadilan antara lain dalam: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 060/PUU-II/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air terhadap UUD 1945; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-III/2005 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap Undang-Undang Dasar 1945; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 284/Pdt.G/2007/ PN.Jak.Sel. dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WALHI melawan Lapindo Brantas, Inc., dkk; Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 584/Pdt.G/2007/ PN.Jak.Sel. dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara WALHI melawan PT. Newmont Minahasa Raya, dkk; Putusan Mahkamah Agung Nomor 103 K/TUN/2010 dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara antara WALHI melawan Kepala kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pati dan PT. Semen Gresik (Persero);
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, sangat jelas dan tegas Badan Hukum memiliki *Legal Standing* terhadap tindakan-tindakan hukum untuk kepentingan penyelenggara negara yang bersih dan bebas KKN, Bahwa para Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata berhak mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau direhabilitasi”;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas Penggugat sebagai badan hukum perdata telah memenuhi kriteria untuk mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha;
10. Bahwa Tergugat dalam melakukan dan menetapkan calon Hakim Konstitusi, Tergugat juga membentuk Panitia Seleksi yang mendapat mandat oleh Tergugat, dimana dalam proses penyeleksian pada tahun 2008, Panitia Seleksi melakukan publikasi dengan mengumumkan 15 Calon Hakim Konstitusi yang terseleksi antara lain:
 - a. Abdul Mukhtie Fadjar (Hakim Konstitusi);
 - b. Achmad Sodiki (Universitas Brawijaya);
 - c. Ahmad Ali (Universitas Hasanuddin);
 - d. Aminuddin Ilman (Universitas Hasanuddin);
 - e. Amzulian Rifai (Universitas Sriwijaya);
 - f. Atip Latipulhayat (Universitas Padjadjaran);
 - g. Rudi Rizky (Universitas Padjadjaran);
 - h. Latief Fariqun (Universitas Tarumanegara);
 - i. Andayani Budisetyowati (Universitas Tarumanegara);
 - j. Fajrul Falaakh (Universitas Gadjah Mada);
 - k. Harkristuti Harkrisnowo (Dirjen Hak Asasi Manusia Departemen Hukum dan HAM);
 - l. Ningrum Sirait (Universitas Sumatera Utara);
 - m. Indriyanto Seno Adji (Universitas Indonesia);
 - n. Maria Farida Indrati (Universitas Indonesia);
 - o. Satya Arinanto (Universitas Indonesia);
11. Selain melakukan pengumuman terhadap Calon Hakim Konstitusi, Panitia Seleksi juga meminta pendapat publik terhadap Calon Hakim Konstitusi. Dengan rincian sebagai berikut; Pada tanggal 6 Agustus 2008 masukan publik; Pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7-8 Agustus 2008 wawancara terbuka; Pada tanggal 9 Agustus 2008 panitia mengajukan 9 (sembilan) nama Calon Hakim Konstitusi kepada Tergugat; Pada tanggal 11 Agustus 2008 Tergugat memilih 3 (tiga) Calon Hakim Konstitusi yang dari 9 (sembilan) nama yang diajukan;

Bahwa pada proses seleksi calon hakim Konstitusi tahun 2008, Para Penggugat memberikan masukan dan pertimbangan kepada panitia seleksi, terhadap nama-nama Calon Hakim Konstitusi yang di umumkan oleh panitia seleksi Calon Hakim Konstitusi yang dibentuk oleh Tergugat;

Bahwa masukan dan pertimbangan dari Para Penggugat pada tahun 2008, diberikan langsung kepada panitia seleksi yang dibentuk oleh Tergugat;

Bahwa proses seperti pada tahun 2008 yang telah mencerminkan transparansi dan partisipatif publik, namun proses pengangkatan Hakim Konstitusi dalam perkara *a quo* yang mejadi objek sengketa tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sebagaimana proses pada tahun 2008 yang dilakukan oleh Tergugat. Hal ini menyebabkan kepentingan para Penggugat dalam perkara *a quo* sangat dirugikan karena tidak bisa memberikan masukan dan pertimbangan terhadap calon Hakim Konstitusi sebagaimana yang dilakukan para Penggugat pada tahun 2008, sehingga dengan tidak adanya masukan dan pertimbangan terhadap calon Hakim Mahkamah Konstitusi, maka terlanggarlah Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang mengamanatkan partisipatif dan transparansi dalam proses seleksi calon Hakim Konstitusi;

12 Bahwa proses transparansi dan partisipatif dalam bernegara sangatlah jelas diatur dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, menyatakan bahwa, “pencalonan hakim konstitusi dilakukan secara transparan dan partisipatif”;

13 Bahwa dalam penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi menjelaskan lebih jauh yang dimaksud dengan proses transparan dan partisipatif adalah, “Berdasarkan ketentuan ini calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan atas calon hakim yang bersangkutan”;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Bahwa prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi publik merupakan unsur mendasar dalam pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, halaman 241-242 (2004), yang berbunyi:

“Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri;

Keempat itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, diselenggarakan oleh rakyat dan oleh rakyat itu sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara” (cetak hitam penekanan Para Penggugat);

Berangkat dari penjelasan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia di atas teranglah bahwa upaya Para Penggugat untuk berpartisipasi dan meminta transparansi terhadap proses seleksi hakim konstitusi adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang seharusnya dijamin dalam sebuah penyelenggaraan negara yang berlandaskan demokrasi. Sebuah negara yang demokratis seharusnya membuka diri dan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara;

Jika ditarik ke aras filosofis hubungan partisipasi publik dengan konstitusi dalam hal ini konstitusi tidak sebatas diartikan hanya Undang-Undang Dasar, namun juga peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh publik, John Rawls dalam karyanya yang gemilang “Teori Keadilan”, juga menjelaskan bahwa:

“Prinsip kebebasan yang setara, ketika diterapkan pada prosedur politik yang ditetapkan oleh konstitusi, akan saya sebut sebagai prinsip (kesetaraan) partisipasi. Prinsip ini menyatakan bahwa semua warga mempunyai hak yang setara untuk mengambil bagian, dan untuk menentukan hasil dari proses konstitusional yang menegakkan hukum-hukum yang harus mereka patuhi. Keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan gagasan bahwa ketika prinsip-prinsip umum penting dan menguntungkan setiap orang, mereka hendak dilakukan dari



sudut pandang dari situasi awal kesetaraan yang ditentukan dengan baik di mana setiap orang diwakili dengan adil. Prinsip partisipasi memindahkan gagasan ini dari posisi asali menuju konstitusi sebagai sistem tertinggi aturan-aturan sosial untuk membuat aturan. Jika negara ingin menjalankan otoritas final dan memaksa wilayah tertentu, dan jika dalam hal ini secara permanen mempengaruhi harapan manusia dalam kehidupan, maka proses konstitusional harus mempertahankan perwakilan yang setara dari posisi asali menuju derajat yang mungkin.”(John Rawls, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Hal. 280, 2006, Yogyakarta);

Dari penjelasan John Rawls di atas, dapat ditarik sebuah poin penting: sebuah aturan tanpa partisipasi publik bukanlah sebuah aturan yang adil. Sebuah proses yang konstitusional harus menjamin secara tegas perwakilan yang setara, dalam hal partisipasi publik, untuk berperan dalam menegakkan aturan-aturan hukum yang akan mengikat dirinya;

Selain dua doktrin di atas, hak Para Penggugat yang berusaha meminta transparansi dan akuntabilitas kebijakan para penyelenggara negara pun dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 3 ayat (a, b, c, d, dan e) dari Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik itu sangat jelas tertuang:

“Pasal 3 :

Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik;
- b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggung-jawabkan;
- e) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak”;

Bahkan dalam konteks informasi publik yang diperintahkan untuk dijalankan menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang dipermasalahkan dalam gugatan ini, dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-



Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik juga dijelaskan dengan tegas agar badan publik berkewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut, yang berbunyi:

“Pasal 9:

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala;
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan / atau
 - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”;

15. Bahwa dengan demikian maka Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Penggugat memiliki hak untuk mengajukan gugatan ini;

III. KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat adalah Presiden Republik Indonesia sebuah Lembaga Negara dan sekaligus lembaga pemerintahan yang keberadaan lembaganya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Undang-Undang Dasar 1945) dan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk pertama kali pejabatnya dipilih oleh panitia persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dan telah beberapa kali mengalami pergantian pejabatnya, mulai dari Ir. Sukarno sampai sekarang dijabat oleh Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono;
2. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan Pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”;
3. Bahwa Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana dikutip di atas, sejauh yang relevan dengan gugatan ini, selanjutnya dirinci Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (8) Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Bahwa Tergugat merupakan Presiden unsur penyelenggara pemerintahan, hal ini sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang antara lain menyebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah “Presiden



Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”;

4. Selanjutnya Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatakan “Penyelenggaraan Pemerintah adalah Presiden dibantu oleh 1 (satu) orang Wakil Presiden dan Menteri Negara”. Dengan demikian, dilihat dari sudut hukum administrasi negara nyatalah bahwa Presiden adalah “Pejabat Tata Usaha Negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, Surat Keputusan Tergugat, yakni Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P.Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka sudah tepat dan benar bahwa Tergugat adalah pihak yang harus digugat oleh Penggugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga;
5. Bahwa Presiden merupakan Penyelenggara Negara sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dengan demikian Tergugat harus menjalankan peraturan dan perundang-undangan tersebut sebagaimana sumpah jabatan dan janjinya yang termuat dalam konstitusi;

IV. DASAR HUKUM GUGATAN

Bahwa dasar hukum diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan Putusan Tata Usaha Negara yang merupakan objek sengketa daripada gugatan ini, yaitu berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli;
2. Bahwa Tergugat, adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (8) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, adalah objek gugatan dalam perkara atau sengketa Tata Usaha Negara, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51/2009), yang merupakan tindakan hukum, bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata:
 - a Konkrit, karena objek sengketa tersebut nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak tetapi berwujud tertentu dan dapat ditentukan apa yang harus dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden *a quo*, yaitu: Pengangkatan Hakim Konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013;
 - b Individual, bahwa objek sengketa tersebut ditujukan kepada hakim konstitusi yang diangkat oleh surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Presiden *a quo*;
 - c Final, karena objek sengketa sudah berlaku definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum di mana berdasarkan Keputusan tersebut pengangkatan atas hakim konstitusi berdasarkan Keputusan Presiden *a quo* akan dilakukan pelantikan atas hakim yang akan diangkat sebagai hakim konstitusi dan akan terus berjalan apabila tidak ada gugatan ini;
 - d Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dengan keluarnya Keputusan Presiden telah menimbulkan kerugian langsung bagi Para Penggugat yang tidak mendapatkan akses untuk mengetahui partisipatif atas pemilihan calon hakim konstitusi sebagaimana Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi transparan dan partisipatif;
4. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang telah mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 yang mengakibatkan kepentingan Penggugat dirugikan berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut: Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi;

5. Bahwa Para Penggugat mendaftarkan gugatan *a quo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, 12 Agustus 2013 dan karenanya masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN;

I. DALAM POKOK PERKARA:

Surat Keputusan Tergugat *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam gugatan sengketa tata usaha negara adalah: (a) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sedangkan penjelasan atas pasal ini mengatakan bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik” itu meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme;

Bahwa dalam pelaksanaan proses keluarnya Keputusan Presiden atas pengangkatan Hakim Konstitusi dari utusan pemerintah sebagaimana yang tertera dalam Objek Sengketa *a quo*, diduga kuat tidak melaksanakan amanat Undang-Undang Mahkamah Konstitusi sehingga terjadi ketidaklengkapan syarat maupun prosedur yang berlaku, pelanggaran yang ditemukan dalam proses ataupun perekrutan dalam pencalonan serta pengangkatan hakim konstitusi, yaitu:

- I.1. Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat bertentangan dengan Pasal 15, 19 dan 20 Undang-Undang No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut :



Peraturan Perundang-Undangan Pelanggaran Yang Terjadi

Pasal 15 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang Integritas, Kepribadian adil, tidak tercela, dan mampu berlaku adil serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tentang transparansi dan partisipatif.

Pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tentang pemilihan Hakim Konstitusi wajib diselenggarakan secara objektif dan akuntabel.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN.

Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka demi hukum Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dibatalkan;

I.2. Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB).

Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat melanggar AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang PTUN jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, di antaranya sebagai berikut:

Asas-Asas Umum Pemerintahan Pelanggaran Yang Terjadi
Yang Baik (AAUPB)

- | | | | |
|---|--|---|----|
| 1 | Asas kepastian hukum, yakni | asas dalam | 1. |
| | negara hukum | yang mengutamakan landasan | |
| | peraturan perundang-undangan, keputusan, dan | keadilan dalam setiap kebijaksanaan Penyelenggara | |
| | Negara. | | |

2.



3.

4.

- 2 Asas Kepentingan Umum, maksudnya yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masya-rakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan ter-tinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Asas Keterbukaan maksudnya asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak memenuhi Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), karena melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Kepentingan Umum, Asas Akuntabilitas dan Asas Keterbukaan, sehingga objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan;

II. DALAM PENUNDAAN:

Bahwa pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan Tergugat untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang PTUN;

Bahwa Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang PTUN menyatakan bahwa:

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- | | | |
|---|----------|------------|
| a | Dapat | dikabulkan |
| | hanya | apabila |
| | terdapat | keadaan |
| | yang | sangat |



mendesak yang
mengakibatkan
kepentingan
Penggugat sangat
dirugikan jika
Keputusan Tata
Usaha Negara yang
digugat itu tetap
dilaksanakan;
b Tidak dapat
dikabulkan apabila
kepentingan umum
dalam rangka
pembangunan
mengharuskan
dilaksanakannya
keputusan tersebut”;

Bahwa selanjutnya Penggugat akan menguraikan argumentasi mengenai syarat “keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” dan pentingnya objek sengketa *a quo* untuk dilakukan penundaan dalam pemberlakuannya:

- Bahwa proses yang terjadi dalam pengangkatan hakim konstitusi oleh tergugat telah melanggar hukum dan perundang-undangan, sehingga tercederainya prinsip-prinsip HAM dan demokrasi di Negara Republik Indonesia yang menganut sistem negara hukum, sehingga akan berakibat pada terlanggarnya hak konstitusi warga negara yang akan melakukan permohonan Uji Materil dan Uji Formil ke Mahkamah Konstitusi yang hakimnya diangkat melalui proses yang cacat hukum, sehingga dikhawatirkan hak yang dilindungi oleh UUD 1945 harus dilindungi dan dihormati sebagai hak dasar warga Negara dan tidak dapat dipertahankan dan dipolitisir terhadap aturan dan siapa pun karena merupakan hak konstitusi yang dilindungi oleh negara akan tercederai oleh konstitusi itu sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, Penggugat mohonkan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk melakukan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 yang memutuskan:

Menetapkan:

Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama:

1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.,M.H.;
2. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.,M.H.;

Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama:

1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.,M.H.;
2. Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H.;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal, 22 Juli 2013 yang memutuskan:

Menetapkan:

Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama:

1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.,M.H.;
2. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H., M.H.;

Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama:

1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.,M.H.;
2. Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H.;

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal, 22 Juli 2013 yang memutuskan;

Menetapkan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama:

1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.,M.H.;
2. Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.,M.H.;

Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama:

1. Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.,M.H.;
2. Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H.;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, maka Para Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Para Penggugat tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan:

- a. Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), mengatur:

Pasal 53

- 1 Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

- b. Terkait dengan hak gugat organisasi (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan baik di Peradilan Perdata maupun di Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang maupun yurisprudensi telah mengatur secara tegas antara lain dalam:

- 1) Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009) mengatur:

Pasal 92

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.
 - (2) Hak mengajukan gugatan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil.
 - (3) Organisasi lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
 - a. Berbentuk badan hukum;
 - b. Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - c. Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun.
- 2) Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999).

Pasal 46

- 1 Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:
 - a Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
 - b Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
 - c Lembaga swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbadan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya, menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
 - d Pemerintah dan / atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit;
- 2 Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen, swadaya masyarakat atau pemerintah sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d diajukan kepada peradilan umum.



- 3) Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999).

Pasal 73

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan hutan, organisasi bidang kehutanan berhak mengajukan gugatan perwakilan untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan.
- (2) Organisasi bidang kehutanan yang berhak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
- a Berbentuk badan hukum;
 - b Organisasi tersebut dalam anggaran dasarnya dengan tegas menyebutkan tujuan didirikannya organisasi untuk kepentingan pelestarian fungsi hutan; dan
 - c Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

- 4) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 14/G/2013/PTUN-PLG, tanggal 29 Mei 2013, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan menelaah secara saksama objek sengketa dan gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat adalah Lembaga Swadaya Masyarakat Relawan Pemersatu Anak Bangsa (LSM REPAN) bertindak bukan atas dasar kepentingan yang dirugikan secara perseorangan/individual melainkan bertindak sebagai organisasi kemasyarakatan dalam hal ini bertindak menggunakan hak gugat organisasi (*legal standing/ius standi*), dengan demikian Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan dari hak gugat LSM REPAN sebagai berikut:

Menimbang, bahwa konsep kerugian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) harus langsung dialami oleh seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan pada hak gugat organisasi tidak mengalami kerugian langsung; kerugian dalam konteks gugatan organisasi (*legal standing*) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik hal ini didasari oleh perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan



kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak civil dan politik;

Menimbang, bahwa walaupun belum diatur dalam hukum acara peradilan tata usaha negara namun di beberapa peraturan perundang-undangan telah memberi ruang kepada organisasi kemasyarakatan dan/atau lembaga swadaya masyarakat untuk mengajukan gugatan atas dasar hak gugat organisasi (*legal standing*), antaranya:

- Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen...
- Pasal 92 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup...
- Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan...

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari peraturan yang terkait dengan pemilihan umum kepala daerah, tidak ditemukan aturan yang mengatur tentang hak gugat organisasi, dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa sepanjang belum diatur dalam peraturan yang mendasari terbitnya objek sengketa, maka ketentuan dalam Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 46 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 dapat dijadikan tolak ukur untuk menguji keabsahan hak gugat suatu organisasi secara umum, kriteria atau syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh suatu organisasi tersebut adalah

Menimbang, bahwa kewajiban LSM selaku badan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 jo. PP Nomor 18 Tahun 1986 dan KUH Perdata adalah setiap organisasi diwajibkan mempunyai anggaran dasar yang ditetapkan pada akta pendiriannya, kemudian untuk pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan menurut ketentuan Pasal 2 ayat (2) PP Nomor 18 Tahun 1986 adalah “organisasi kemasyarakatan yang baru dibentuk, pengurusnya memberitahu secara tertulis kepada pemerintah sesuai dengan ruang lingkup keberadaannya”, dalam hal ini LSM REPAN diwajibkan mendaftarkan ke Badan Kesatuan Kebangsaan (Bakesbang) Kota Palembang atau Bakesbang Provinsi Sumatera Selatan;



- 5) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 158/G/2011/PTUN-JKT, tanggal 21 Desember 2011, yang menyatakan:

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang bercorak perdata (*vide* bukti P-2), maka Hukum Acara yang diterapkan adalah sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa oleh karena pengaturan suatu perkumpulan/ organisasi masyarakat/ lembaga swadaya masyarakat yang mengajukan gugatan Tata Usaha Negara apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Organisasi Masyarakat/ Lembaga Swadaya Masyarakat/ Perkumpulan tersebut harus berbentuk Badan Hukum/ Badan Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa salah satu syarat dari Hak Gugat Organisasi adalah Perkumpulan/ Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Masyarakat tersebut harus berbentuk Badan Hukum (Badan Hukum Publik atau Badan Hukum Perdata) atau Yayasan (*vide* Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, dan Pasal 92 ayat (3), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat yang disampaikan oleh Penggugat dari P-1 sampai dengan P-12, Pengadilan tidak melihat bukti yang menunjukkan bahwa MAKI (*in casu* Penggugat) telah mendaftarkan/mengesahkan Badan Hukumnya ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan atau merupakan Organisasi Kemasyarakatan yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia/ Gubernur/Bupati/Walikota sesuai ruang lingkup kegiatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan jo Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 jo Permendagri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, tata cara pemberitahuan kepada Pemerintah serta papan nama dan Lambang Ormas jo Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat beserta lampirannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian MAKI tidak dapat membuktikan hak gugatnya selaku LSM yang terdaftar di Kementerian Hukum dan jika MAKI menyatakan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang tidak



tunduk dengan kewajiban pendaftaran di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berarti MAKI merupakan Ormas di bawah binaan Kementerian Dalam Negeri yang juga mewajibkan pendaftaran Ormas bersangkutan pada Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia/ Gubernur/ Bupati/Walikota sesuai ruang lingkup kegiatan yang ternyata, pendaftaran dimaksud tidak dapat pula dibuktikan oleh Penggugat dan oleh karenanya maka Penggugat selaku Lembaga Swadaya Masyarakat belum memenuhi kriteria kepentingan untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa MAKI (*in casu* Penggugat) tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan (Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan/atau *Legal Standing* Dalam Mengajukan Gugatan), sehingga Eksepsi angka 1 tentang Penggugat tidak mempunyai kualitas mengajukan gugatan (Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan dan/atau *Legal Standing* Dalam Mengajukan Gugatan) dalam perkara *in litis*, dari Tergugat haruslah diterima”;

- c. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dapat mengajukan gugatan tidak hanya harus memenuhi syarat berbentuk badan hukum atau yayasan, menegaskan tujuan didirikannya organisasi tersebut dalam anggaran dan telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya tetapi juga karena penunjukan peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*. Misalnya Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999, Pasal 46 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 yang memberi hak gugatan kepada organisasi masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) untuk mengajukan gugatan dan tuntutan dimana syarat tersebut merupakan syarat kumulatif yang harus dipenuhi;
- d. Bahwa gugatan Para Penggugat terkait dengan pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi atas nama Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH.,MH. dan DR. Patrialis Akbar, SH.,MH., namun Para Penggugat tidak dapat membuktikan syarat kumulatif yang harus dipenuhi oleh Para Penggugat dalam mengajukan gugatan *Legal Standing* (hak gugat organisasi), yaitu Para Penggugat dalam gugatan *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo tidak dapat membuktikan adanya peraturan perundang-undangan yang memberi hak gugat kepada yayasan atau perkumpulan terkait dengan pengangkatan jabatan Hakim Konstitusi atas nama Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH.,MH. dan DR. Patrialis Akbar, SH.,MH.;

e. Berdasarkan uraian dan dasar hukum di atas, Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

f. *Quod Non* Majelis Hakim menganggap Para Penggugat memiliki kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, maka Penggugat II harus dapat membuktikan bahwa Danang Widoyo selaku Koordinator Badan Pekerja berhak untuk mewakili Penggugat II dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara berdasarkan AD/ART. Apabila J. Danang Widoyo selaku Koordinator Badan Pekerja tidak berhak mewakili Penggugat II maka Surat Kuasa yang ditandatangani oleh J. Danang Widoyo yang memberi kuasa kepada Tim Advokasi Mahkamah Konstitusi menjadi tidak sah;

Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak diterima;

2. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Persona Standi in Judicio*):

a. Bahwa Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Penjelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 mengatur:

Pasal 53

- 1 Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Penjelasan Pasal 53

- (1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4, maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum saja yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara;

Selanjutnya hanya Orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;

- b. Bahwa Pasal 1 angka 10 Undang-Undang 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) mengatur:

Pasal 1 angka 10

10. Sengketa Tata Usaha Negara adalah Sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- c. Bahwa seseorang atau badan hukum perdata diberikan hak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara, namun harus dilihat ada atau tidaknya unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata tersebut. Pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung dua arti yaitu:

- 1) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum; dan Adanya kepentingan seperti itu merupakan syarat minimal untuk dapat dijadikan alasan pengajuan suatu gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan maupun yang merugikan yang ditimbulkan atau yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara atau suatu keputusan penolakan Tata Usaha Negara. Suatu kepentingan atau nilai yang harus dilindungi oleh hukum disatu pihak ditentukan oleh:
 - a) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan orang yang berhak menggugat:



Suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum baru ada apabila:

- Ada hubungannya dengan Penggugat sendiri, artinya untuk dapat dianggap sebagai orang yang berkepentingan maka Penggugat harus mempunyai kepentingan sendiri untuk mengajukan gugatan.
- Kepentingan itu harus bersifat pribadi, artinya Penggugat harus mempunyai kepentingan untuk menggugat yang jelas dan dapat dibedakan dengan kepentingan orang lain.
- Kepentingan itu harus bersifat langsung, artinya yang terkena secara langsung itu adalah kepentingan Penggugat itu sendiri. Kepentingan tersebut bukan diperoleh dari orang lain.
- Kepentingan itu secara objektif dapat ditentukan, baik mengenai luas maupun intensitasnya.

b) Faktor kepentingan dalam kaitannya dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan:

Bahwa Penggugat harus dapat menunjukkan kerugian yang bersifat langsung diderita akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara sehingga hanya Keputusan Tata Usaha Negara yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh Badan atau Jabatan Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya sajalah yang mempunyai arti untuk digugat;

2) Kepentingan proses, dalam arti tujuan yang ingin dicapai dengan mengajukan gugatan yang bersangkutan;

Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindari sebab tidak bermanfaat bagi kepentingan umum. Hal ini bertujuan agar Pemerintah jangan sampai terganggu kinerjanya untuk melayani proses yang tidak ada tujuannya. Apabila suatu gugatan tidak terdapat kepentingan yang jelas maka gugatan tersebut dapat dikatakan tidak berdasar;

(Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Buku II Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, karangan Indroharto, SH., hal. 37-40);



d. Terkait dengan unsur kepentingan seseorang atau badan hukum perdata dalam mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, yurisprudensi antara lain menyatakan:

- 1) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 97/G.TUN/2006/PTUN.SBY tanggal 1 Maret 2007 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 207 K/TUN/2009 tanggal 04 Agustus 2011, menyatakan:

“Menimbang, bahwa dalam suasana hukum Tata Usaha Negara pada ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah ditentukan dan mensyaratkan yang berhak menggugat (Penggugat) apabila akan mengajukan hak menggugat harus menunjukkan ada suatu kepentingan yang dirugikan dengan keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian unsur kepentingan merupakan syarat esensial sifatnya dalam mengajukan sengketa Tata Usaha Negara”;

- 2) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 12/G/2009/PTUN-JKT tanggal 30 April 2009, menyatakan:

“Menimbang, bahwa masalah kualitas (kepentingan) Penggugat adalah merupakan asas pokok yang esensial yang menimbulkan hak bagi seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan seperti yang dimaksud adagium “tiada kepentingan tiada gugatan” yang berlaku umum, yang berarti bila tidak ada kepentingan yang layak menurut dasar hukum yang benar, maka tidak dapat mengajukan gugatan;

e. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama 1. Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH.,MH.; 2. Prof. DR. Achmad Sodiki, SH.,MH. dan pengangkatan dalam jabatan Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH.,MH. dan DR. Patrialis Akbar, SH.,MH.;

f. Bahwa dalam perkara *a quo* Para Penggugat harus dapat membuktikan adanya hubungan sebab akibat (*causalverband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat *in casu* kerugian terhadap kepentingan yang diperjuangkan Para Penggugat sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah



Tangganya, akibat berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*. Dalam perkara *a quo* Penggugat I adalah yayasan yang bergerak di bidang advokasi kepada masyarakat dan korban pelanggaran HAM sedangkan Penggugat II adalah suatu perkumpulan yang bergerak di bidang pemantauan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan demikian tidak terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat selaku yayasan yang bergerak di bidang advokasi kepada masyarakat dan korban pelanggaran HAM serta perkumpulan yang bergerak di bidang pemantauan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* yang pada pokoknya memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH.,MH. dan Prof. DR. Achmad Sodiki, SH.,MH. dan mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi Prof. DR. Maria Farida Indrati, SH.,MH. dan DR. Patrialis Akbar, SH.,MH., Para Penggugat hanya menguraikan kerugian sebagaimana didalilkan Para Penggugat pada hal. 9 yang secara objektif tidak dapat ditentukan, dengan kata lain Para Penggugat hanya mendalilkan kerugian yang dialami berdasarkan asumsi dan dalil-dalil yang dibuat-buat oleh Para Penggugat saja dan bukan kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat. Dengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat di pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta (tidak terdapat *point d'interet point d'action*). Oleh karena itu dalam perkara *a quo* jelas dan nyata tidak terdapat sengketa Tata Usaha Negara karena tidak ada sengketa yang timbul antara Para Penggugat dengan Tergugat akibat diterbitkannya Keputusan TUN *in litis*;

3. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*) dan Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*).

a. Gugatan Tidak Berdasarkan Fakta (*Ongegrond*).

- 1 Bahwa dalam posita gugatannya, Para Penggugat lebih menitik-beratkan kepada kegiatan/aktivitas advokasi yang telah dilakukan Para Penggugat sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat dan tidak menjelaskan secara rinci kerugian langsung yang dialami oleh Para Penggugat akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara *in litis*;
- 2 Dengan demikian antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak bersesuaian (*obscuur libel*) oleh karena itu sudah selayaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

b. Gugatan Para Penggugat Tidak Berdasar Hukum (*Onrechtmatig*).

- 1 Bahwa dalam mengajukan gugatan, Para Penggugat tidak memperhatikan ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) yang mengatur:

Pasal 53

- (2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB);

- 2) Bahwa penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, mengatur:

Penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b

- (2) a. ...
- b. Yang dimaksud dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik”

adalah meliputi asas-asas:

- Kepastian hukum;
- Tertib penyelenggaraan negara;
- Keterbukaan;
- Proporsionalitas;
- Profesionalitas;
- Akuntabilitas;

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999).

- 3) Berdasarkan penjelasan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 maka Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 harus dianggap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai pandangan konseptual/makna/konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

- 4) Dalam perkara *a quo*, Para Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara *in litis* telah melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, sedangkan ketentuan pasal tersebut merupakan pandangan konseptual/makna/ konsep Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Dengan demikian Para Penggugat telah mencampuradukkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara yaitu Pasal 53 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dengan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;
- 5) Dengan demikian gugatan Para Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga merupakan gugatan yang tidak berdasar hukum oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Gugatan Penggugat Prematur Karena Objek Perkara Belum Bersifat Final Pada Saat Diajukannya Gugatan *a quo*.

Bahwa gugatan Penggugat bersifat prematur karena saat diajukannya gugatan *a quo* tanggal 12 Agustus 2013, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tersebut belum bersifat definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum. Hal mana dalam Poin Ketiga objek gugatan *a quo*, disebutkan secara tegas bahwa “Keputusan Presiden ini mulai berlaku sejak saat pengucapan sumpah/ janji pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua Keputusan Presiden ini”;

Bahwa menurut Berita Acara Pengucapan Sumpah Hakim Konstitusi, Pengucapan Sumpah oleh Tergugat II Intervensi baru dilaksanakan pada tanggal 13 Agustus 2013. Berdasarkan hal tersebut, maka telah jelas bahwa saat diajukannya gugatan *a quo*, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 tersebut belum berlaku. Karena belum berlaku, maka sudah pasti belum menimbulkan akibat hukum. Dan karena belum menimbulkan akibat hukum, maka Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 Tanggal 22 Juli 2013 tersebut tidaklah termasuk objek sengketa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kedudukan Sebagai Subjek Penggugat (*Disqualificatoire Exceptie*).

Bahwa yang bertindak sebagai Penggugat bukanlah orang yang berhak. Baik Penggugat I maupun Penggugat II tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo* karena (1) Para Penggugat tidak memiliki kepentingan yang secara langsung dirugikan atas diterbitkannya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 dan (2) khusus untuk Penggugat II, Penggugat II tidak termasuk perkumpulan yang berbadan hukum sehingga tidak termasuk subjek hukum;

- a. Para Penggugat tidak memiliki kepentingan secara langsung yang dirugikan atas diterbitkannya Objek Gugatan.

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menyebutkan bahwa yang berhak mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara hanyalah seseorang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Lebih jelasnya bunyi Pasal 53 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”;

Bahwa dalam gugatan halaman 9 paragraf 5, Para Penggugat telah mendalilkan tentang kepentingannya yang dirugikan dengan terbitnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 yaitu: berupa hilangnya kesempatan Para Penggugat untuk memberikan masukan dan pertimbangan terhadap calon Hakim Konstitusi sebagaimana yang dilakukan Para Penggugat pada tahun 2008;

Dalil Para Penggugat ini jelas tidak termasuk kepentingan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena kerugian tersebut bukan diakibatkan oleh terbitnya Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juli 2013. Alasan bahwa Penggugat tidak dapat memberikan masukan terhadap calon hakim konstitusi sangat tidak tepat karena hal itu bukan kepentingan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Kepentingan yang dimaksud dalam pasal *a quo* adalah kepentingan yang dapat menimbulkan kerugian nyata bagi pihak tertentu secara langsung, seperti misalnya hilangnya hak Penggugat untuk mengajukan diri sebagai calon hakim konstitusi. Namun kenyataannya, penerbitan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 sama sekali tidak mengurangi hak atau menimbulkan suatu keadaan yang dapat mendatangkan kerugian bagi Para Penggugat. Para Penggugat tetap bisa mengajukan diri sebagai Hakim Konstitusi sepanjang memenuhi syarat;

Oleh karenanya, tidak tepat jika Para Penggugat mendalilkan sebagai pihak yang dirugikan karena Para Penggugat tidak terlibat dan juga tidak dapat menjadi pihak untuk dapat mengajukan diri dalam pencalonan Hakim konstitusi. Lagi pula, Para Penggugat juga bukanlah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk dicalonkan dan diangkat sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi;

- b. Penggugat II Bukanlah Perkumpulan Yang Berbadan Hukum Sebagaimana Dimaksud Dalam Staatsblaad 1870 Nomor 64, Sehingga Penggugat Tidak Dapat Bertindak Sebagai Subjek Hukum.

Bahwa berdasarkan Pasal 1 dan 2 Staatsblaad 1870 Nomor 64, diatur prosedur pendirian perkumpulan berbadan hukum sebagai berikut :

“Pas. 1. (s.d.u. dg. S. 1927-251, 252, S. 1937-572) Tiada perkumpulan orang-orang, di luar yang dibentuk menurut peraturan umum, bertindak atau oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal. (Sebagai penguasa telah ditunjuk Directeur van Justitie (kini: Menteri Kehakiman) dalam S. 1937-573.

Pasal 2

Pengakuan dilakukan dengan menyetujui statuta atau *reglemen-reglemen* perkumpulan. Statuta atau reglemen berisi tujuan, dasar-dasar, lingkungan kerja dan ketentuan-ketentuan lain perkumpulan.

Merujuk pada ketentuan tersebut di atas, maka yang disebut dengan perkumpulan yang berbadan hukum itu adalah Perkumpulan yang akta pendiriannya telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (d/h Directeur van Justitie sekarang Menteri Hukum & HAM RI). Dalam identitas Penggugat II



yang dicantumkan dalam gugatan sama sekali tidak menunjukkan atau memperlihatkan bahwa Penggugat II adalah Perkumpulan yang akta pendiriannya telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Penggugat hanya mencantumkan telah terdaftar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 193/A.DLL/HKM/2009/PN.Jakarta Selatan tanggal 31 Agustus 2001, padahal terdaftar di Pengadilan bukanlah syarat untuk diakui sebagai perkumpulan yang berbadan hukum;

Selain itu, karena sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat II dalam gugatannya halaman 7 poin 2 bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-IX/2011 Penggugat II adalah organisasi yang bekerja di isu pemberantasan korupsi, maka secara hukum Penggugat II tidak memenuhi syarat untuk menjadi Penggugat dalam perkara *a quo*. Objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan pengangkatan hakim mahkamah konstitusi yang tidak ada kaitannya secara langsung dengan isu pemberantasan korupsi;

Dalam kasus gugatan LSM terhadap Keppres Nomor 42 Tahun 1994 tentang Bantuan Pinjaman kepada PT. IPTN (Industri Pesawat Terbang Nusantara), Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam putusannya tanggal 12 Desember 1994, menyatakan: sebuah organisasi lingkungan hidup bisa mengajukan gugatan terhadap kasus yang tidak bersifat pribadi atau kelompok. Organisasi lingkungan bisa mewakili kepentingan umum terhadap rusaknya lingkungan. Namun untuk melakukan gugatan, organisasi lingkungan hidup itu harus memenuhi empat kriteria yaitu: (1). Tujuan organisasi itu memang melindungi lingkungan hidup atau menjaga kelestarian, (2). Organisasi harus berbadan hukum atau yayasan, (3). Organisasi harus berkesinambungan menunjukkan adanya kepedulian terhadap lingkungan hidup secara nyata dalam masyarakat, dan (4). Organisasi itu harus representatif;

Merujuk kepada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta di atas, telah jelas bahwa karena Penggugat II itu adalah bekerja khusus dalam hal pemberantasan korupsi sementara objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan pengangkatan hakim Mahkamah Konstitusi, maka Penggugat II tidak memenuhi kualifikasi sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 139/G/2013/PTUN.JKT. tanggal 23 Desember 2013 yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PENUNDAAN:

- Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa yang dimohon oleh Para Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

III. DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Presiden Republik Indonesia No 87/P Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013, yang memutuskan:

Menetapkan:

Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama :

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.,M.H.;
- 2 Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.,M.H.;

Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama :

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.,M.H.;
- 2 Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H.;
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P.Tahun.2013 tanggal 22 Juli 2013, yang memutuskan:

Menetapkan:

Pertama : Memberhentikan dengan hormat dari jabatan Hakim konstitusi, masing-masing atas nama:

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.,M.H.;
- 2 Prof. Dr. Achmad Sodiki, S.H.,M.H.;

Kedua : Mengangkat dalam jabatan Hakim Konstitusi, masing-masing atas nama:

- 1 Prof. Dr. Maria Farida Indrati, S.H.,M.H.;
- 2 Dr. Patrialis Akbar, S.H.,M.H.;



- 4 Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5 Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT., tanggal 12 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat II Intervensi/Pembanding I, Tergugat/Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN.JKT tanggal 23 Desember 2013 yang dimohon banding;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi/ Pembanding I dan Eksepsi Tergugat/ Pembanding II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat I/Terbanding dan Penggugat II/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat I/Terbanding dan Penggugat II/Terbanding secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Para Penggugat pada tanggal 22 Agustus 2014, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Para Penggugat dengan perantaraan kuasa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Juli 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Agustus 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 11 September 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II yang pada tanggal 25 September 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 16 Oktober 2014 dan tanggal 07 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

alasan kasasi

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Keberatan atas pertimbangan Bahwa Para Pemohon Kasasi dianggap tidak mempunyai kepentingan sendiri dalam mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terkait Surat Keputusan Presiden Nomor 87/P/2013.

Bahwa dalam halaman 22 pertimbangan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT disebutkan, “dalam hal ini kepentingan Para Penggugat tidak memenuhi kriteria kepentingan sendiri dan bersifat pribadi, karena kepentingan Para Penggugat dalam hal ini masih belum dapat dibedakan dengan kepentingan pihak lain selain daripada Penggugat. Selain itu kepentingan Para Penggugat juga tidak bersifat langsung karena secara objektif tidak dapat ditentukan kerugian apa yang dialami Para Penggugat dengan penerbitan objek sengketa yakni pengangkatan Hakim pada Mahkamah Konstitusi”;

Bahwa ketika Keputusan Presiden Nomor 87/P/2013 dikeluarkan oleh Tergugat I/ Pembanding II tanpa melalui proses yang transparan dan partisipatif, membuat kepentingan Para Pemohon yang selalu aktif memantau dan memberikan masukan terhadap calon hakim konstitusi sebagaimana yang dijamin oleh Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi terabaikan. Kepentingan Para Pemohon yang terabaikan tersebut terlihat jelas jika dibandingkan dengan proses seleksi calon Hakim Konstitusi pada tahun 2008, di mana Para Pemohon dapat memberikan masukan kepada Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Tergugat/ Pembanding II;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pertimbangan Majelis Hakim *a quo* yang mengatakan bahwa kepentingan Para Pemohon Kasasi adalah kepentingan pribadi dan tidak bersifat langsung menjadi tidak relevan dan terbantahkan apabila majelis hakim *a quo* mempertimbangkan Anggaran Dasar dan/atau Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Para Pemohon Kasasi bahwa tujuan didirikannya organisasi adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam Pasal 5 ayat (2) AD/ART dari Pemohon Kasasi I secara jelas menyebutkan bahwa salah satu maksud dan tujuan dari YLBHI adalah “menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajiban sebagai subyek hukum”;
- b. Bahwa dalam Pasal 6 AD/ART dari Pemohon Kasasi II secara jelas menyebutkan bahwa tujuan dari ICW adalah “Menguatnya posisi tawar rakyat yang terorganisir dalam mengontrol negara dan turut serta dalam pengambilan keputusan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, bebas korupsi, berkeadilan ekonomi, sosial, dan gender”;

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Para Pemohon Kasasi tidak mempunyai kepentingan merupakan pertimbangan yang tidak didasarkan pada fakta hukum sebagaimana yang termaktub dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan mengabaikan aktivitas sosial yang telah dilakukan Para Pemohon Kasasi dalam memperjuangkan kepentingan publik selama ini;

Bahkan lebih dari itu, Majelis Hakim dalam perkara *a quo* dalam pertimbangannya juga menyatakan:

“Menimbang, bahwa selain kriteria kepentingan seperti tersebut di atas, beracara di Peradilan Tata Usaha Negara juga dikenal prinsip “*poin d’interet poin d’action*” artinya berproses dengan mengajukan gugatan di Pengadilan haruslah dengan suatu tujuan yang ingin dicapai, karena berproses tanpa suatu tujuan tidak bermanfaat bagi kepentingan umum, melainkan hanya mengganggu Pemerintah (Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara) dalam menjalankan pemerintahan”;

Bahwa dengan adanya pertimbangan di atas, jelas-jelas Majelis Hakim perkara *a quo* tidak memahami dalil Para Pemohon Kasasi yang sejak peradilan tingkat pertama selalu mendalilkan prinsip-prinsip transparansi dan partisipasi publik yang



merupakan unsur mendasar dalam pemerintahan yang demokratis. Sebagaimana dijelaskan oleh Jimly Asshiddiqie dalam bukunya Hukum Tata Negara dan Pilar Demokrasi, halaman 241-242 (2004), yang berbunyi:

“Demokrasi pertama-tama merupakan gagasan yang mengandaikan bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian yang lebih partisipatif, demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri;

Keempat itulah yang tercakup dalam pengertian kedaulatan rakyat, yaitu bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, diselenggarakan oleh rakyat dan oleh rakyat itu sendiri, serta dengan terus membuka diri dengan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara;

Berangkat dari penjelasan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia di atas teranglah bahwa upaya Para Pemohon Kasasi dalam berpartisipasi dan meminta transparansi terhadap proses seleksi hakim konstitusi adalah wujud dari kedaulatan rakyat yang dijamin dalam sebuah penyelenggaraan negara yang berlandaskan demokrasi. Sebuah negara yang demokratis seharusnya membuka diri dan melibatkan seluas mungkin peran serta rakyat dalam penyelenggaraan negara;

Jika ditarik ke arah filosofis hubungan partisipasi publik dengan konstitusi dalam hal ini konstitusi tidak sebatas diartikan hanya UUD, namun juga peraturan perundang-undangan yang harus dipatuhi oleh publik, John Rawls dalam karyanya yang berjudul “Teori Keadilan”, menjelaskan bahwa:

“Prinsip kebebasan yang setara, ketika diterapkan pada prosedur politik yang ditetapkan oleh konstitusi, akan saya sebut sebagai prinsip (kesetaraan) partisipasi. Prinsip ini menyatakan bahwa semua warga mempunyai hak yang setara untuk mengambil bagian, dan untuk menentukan hasil dari proses konstitusional yang menegakkan hukum-hukum yang harus mereka patuhi. Keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan gagasan bahwa ketika prinsip-prinsip umum penting dan menguntungkan setiap orang, mereka hendak dilakukan dari sudut pandang dari situasi awal kesetaraan yang ditentukan dengan baik di mana setiap orang diwakili dengan adil. Prinsip partisipasi memindahkan gagasan ini dari posisi asali menuju konstitusi sebagai sistem tertinggi aturan-aturan sosial



untuk membuat aturan. Jika negara ingin menjalankan otoritas final dan memaksa wilayah tertentu, dan jika dalam hal ini secara permanen mempengaruhi harapan manusia dalam kehidupan, maka proses konstitusional harus mempertahankan perwakilan yang setara dari posisi asali menuju derajat yang mungkin.” (John Rawls, Teori Keadilan, Pustaka Pelajar, terjemahan Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Hal. 280, 2006, Yogyakarta);

Dari penjelasan John Rawls di atas, dapat ditarik sebuah poin penting: “sebuah aturan tanpa partisipasi publik bukanlah sebuah aturan yang adil”. Sebuah proses yang konstitusional harus menjamin secara tegas perwakilan yang setara, dalam hal partisipasi publik, untuk berperan dalam menegakkan aturan-aturan hukum yang akan mengikat dirinya;

Selain dua doktrin di atas, hak Para Pemohon Kasasi yang berusaha meminta transparansi dan akuntabilitas kebijakan para penyelenggara negara pun dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam Pasal 3 ayat (a, b, c, d, dan e) dari Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik itu berbunyi:

Pasal 3, Undang-Undang ini bertujuan untuk:

- a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik;
- b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d) Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak”.

Bahkan dalam konteks informasi publik yang diperintahkan untuk dijalankan menurut undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi yang dipermasalahkan dalam gugatan ini, dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik juga dijelaskan dengan tegas agar badan publik berkewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut, yang berbunyi:

Pasal 9

- (1) Setiap Badan Publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala;



(2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan Badan Publik;
- b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
- c. Informasi mengenai laporan keuangan; dan/atau
- d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Bahwa berdasarkan konsep kerugian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang dirumuskan dalam Pasal 53 ayat (1) harus langsung dialami oleh seseorang atau badan hukum perdata, sedangkan pada hak gugat organisasi tidak mengalami kerugian langsung; kerugian dalam konteks gugatan organisasi (*legal standing*) lebih dilandasi suatu pengertian kerugian yang bersifat publik, hal ini didasari oleh perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak (*public interest law*) di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik;

- b. Keberatan atas pertimbangan bahwa Para Pemohon Kasasi dianggap tidak Mempunyai Kerugian Langsung atas diterbitkannya Surat Keputusan Presiden Nomor 87/P/2013.

Bahwa akibat hukum dari keluarnya Keputusan Presiden Nomor 87/P/2013 telah menimbulkan kerugian langsung bagi Para Pemohon Kasasi selaku warga negara adalah tidak mendapatkan akses untuk mengetahui sejauh mana partisipatif masyarakat atas pemilihan calon hakim konstitusi sebagaimana yang diperintahkan dalam Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, yakni seleksi hakim konstitusi harus dilaksanakan secara transparan dan partisipatif;

Dengan tertutupnya proses pemilihan calon Hakim Konstitusi pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon Kasasi II merupakan suatu kemunduran sebagaimana yang telah dilaksanakan pada periode tahun 2008 dan bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sendiri;

Bahwa seiring dengan perkembangan hukum, Para Pemohon Kasasi dalam hal ini melakukan gugatan ini merupakan sesuatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak selaku warga negara;

Bahwa di mana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan,



masyarakat luas atas pelanggaran hak-hak publik, seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik. (Mas Achmad Santosa, dkk., Makalah Topic 7, Civil Liability for Environmental Damage Indonesia, yang disampaikan dalam pelatihan hukum lingkungan di Indonesia bekerjasama dengan Australia, Desember 1999–September 2000, ICCEL);

Pendapat di atas sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Mantan Hakim Agung, Paulus Effendi Lotulung, yang menyatakan dalam bidang lingkungan hidup dapat terjadi suatu keadaan di mana suatu organisasi atau kelompok orang mengajukan gugatan dengan mendasarkan kepada kepentingan yang tidak bersifat diri pribadi mereka atau kelompok mereka, tetapi mengatasnamakan kepentingan umum atau kepentingan orang banyak (masyarakat) atau yang disebut sebagai “*algemeen belang*”. (Paulus Effendi Lotulung, 1993, Penegakan Hukum oleh Hakim Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 51);

Bahwa perlu pula kiranya dikemukakan di sini kasus gugatan atas pencemaran lingkungan di Porsea (Sumatera Utara) oleh pabrik pulp yang mencemari sawah ladang, serta menimbulkan penyakit bagi penduduk masyarakat sekitar, sehingga mematikan ikan di kolam-kolam penduduk dan ternak. Kasus yang cukup banyak menyita perhatian pemerintah dan publik ini terkenal dengan nama kasus PT. Indorayon. Kasus ini diajukan pada tahun 1988, jauh sebelum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup mengakui adanya *legal standing* organisasi. Dalam hal ini Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menggugat 5 instansi Pemerintah dan PT. Inti Indorayon Utama (PT. Indorayon);

Bahwa yang perlu diperhatikan dalam kasus Indorayon adalah, Walhi tampil sebagai *standing*, yaitu pihak Penggugat bukan sebagai penderita, bukan sebagai pemilik aset-aset lingkungan yang mengalami pencemaran dan bukan pula sebagai kuasa dari pihak korban pencemaran di sekitar Porsea tersebut. Dengan demikian, Walhi bukanlah sebagai aggrieved party dan dengan demikian tidak ada kepentingan (*interest*);

Bahwa dilihat dari hukum acara perdata (HIR) bahwa setiap orang menjadi pihak di pengadilan harus mempunyai kepentingan hukum. Apa yang dimaksud dengan kepentingan hukum, pada dasarnya menyangkut aspek kepentingan kepemilikan (*proprietary interest*) atau kerugian yang dialami langsung oleh Penggugat (*injury in fact*), dan karena demikianlah maka mereka disebut sebagai pihak korban/menderita (*aggrieved party*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asas hukum di negara-negara sistem kontinental mengenal ketentuan umum bahwa tiada kepentingan (*no interest*, tiada gugatan (*no suit*), yang dalam asas hukum Perancis dikatakan *point d'interest*, *point d'action* (Belanda: *zonder belang geen rechtsingang*). Sama halnya dengan prinsip Rv (*Reglement op de Rechtsverdering*), yang dalam Pasal 102 menganut ketentuan bahwa tiada gugatan tanpa hubungan hukum (*no action without legal connection*);

Bahwa apabila didasarkan pada asas di atas, sebenarnya Walhi tidak memiliki kepentingan hukum dan karenanya tidak dapat bertindak sebagai standing. Namun dengan berbagai pertimbangan hukum yang cukup kuat dari majelis hakim yang menanganinya saat itu, Walhi sebagai organisasi lingkungan hidup dapat diterima sebagai pihak yang berkepentingan dalam kasus PT. Indorayon;

Bahwa putusan tersebut merupakan *landmark decision*, karena inilah pertama kali pengadilan mengakui keberadaan dari organisasi menjadi pihak (*party*) di Pengadilan meskipun bukan sebagai korban (*aggrieved party*) atau memiliki kepentingan langsung atas kerusakan lingkungan tersebut. Putusan ini menandai sejarah baru bagi perkembangan hukum melalui yurisprudensi, khususnya perkembangan mengenai sistem atau mekanisme masuknya berbagai pihak sebagai standing dalam rangka advokasi kepentingan publik secara lebih luas sebagaimana di dalam masalah lingkungan (Siahaan, N.H.T: Hukum Lingkungan, Penerbit Pancuran Alam, Jakarta, 2009 (Ed Revisi) h. 128);

- c. Keberatan atas pertimbangan bahwa Undang-Undang MK Tidak Mengatur Hak Gugat Organisasi.

Bahwa dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada intinya mengatur tentang transparansi dan partisipasi. Bunyi lengkap pasalnya adalah “pencalonan hakim konstitusi dilakukan secara transparan dan partisipatif”;

Bahwa dengan adanya Pasal 19 tersebut di atas maka proses transparansi dan partisipatif dalam seleksi hakim konstitusi secara jelas diatur. Hal inilah yang tidak dipahami dengan baik oleh majelis hakim perkara *a quo* dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak diatur mengenai partisipasi masyarakat;

Bahwa ketentuan yang mengatur tentang partisipasi publik secara jelas juga termaktub dalam Penjelasan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konstitusi, yakni yang dimaksud dengan proses transparan dan partisipatif adalah, “Berdasarkan ketentuan ini calon hakim konstitusi dipublikasikan di media massa baik cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat mempunyai kesempatan untuk memberikan masukan atas calon hakim yang bersangkutan”;

Bahwa terkait pertimbangan majelis hakim dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak diatur mengenai hak gugat organisasi sebagaimana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menunjukkan pemahaman majelis hakim dalam perkara *a quo* sangatlah sempit. Karena dalam sejarah hak gugat organisasi (*legal standing*) awalnya memang tidak ada pengaturannya di dalam undang-undang;

Bahwa hak Para Pemohon Kasasi yang berusaha meminta transparansi dan akuntabilitas kebijakan para penyelenggara Negara juga dijamin secara tegas, sebagaimana yang dimaksud Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjelaskan tujuan dari adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk:

- a) Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan publik;
- b) Mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik;
- c) Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik;
- d) Mewujudkan penyelenggaran negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntable serta dapat dipertanggungjawabkan;
- e) Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak”;

Bahkan dalam konteks informasi publik yang diperintahkan untuk dijalankan menurut Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi yang dipermasalahkan dalam gugatan ini, dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik juga dijelaskan dengan tegas agar badan publik berkewajiban untuk menyediakan dan mengumumkan informasi yang dimaksudkan dalam undang-undang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim perkara *a quo* juga tidak mempertimbangkan objek sengketa dalam perkara *a quo* yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi II bertentangan dengan Pasal 15, 19 dan 20 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 sebagai berikut:

Peraturan Perundang-Undangan	Pelanggaran ya
Pasal 15 Undang-Undang Mah-kamah Konstitusi tentang Integritas, Kepribadian adil, tidak tercela, dan mampu berlaku adil serta negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.	Karena tidak di mengakibatkan
Pasal 19 Undang-Undang Mahkamah Kons-titusi tentang transparansi dan partisipatif.	Tidak dilaksana Tergugat dan ti dan pengawas yang akan diusu
Pasal 20 Ayat 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, tentang pemilihan hakim konstitusi wajib diselenggarakan secara objektif dan akuntabel.	Tidak terbukany akuntabilitas pe
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.	Pelanggaran teri



Pasal 9 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.

Melanggar hak :
memberikan inf

Bahwa selanjutnya, Majelis Hakim yang memutus perkara *a quo* juga tidak mempertimbangkan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Padahal, objek sengketa yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi II secara jelas melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang di antaranya:

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)	Pelangg
Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.	Bahwa peraturan dalam r Termoh ini me undang; Bahwa pencalo Konstit Bahwa tidak m pencalo Pasal 19 berparti Bahwa dikelua
Asas Kepentingan Umum, maksudnya yakni asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.	Bahwa terlebih Kasasi hak kor Bahwa nyata menges Kasasi hakim Negara Bahwa dikelua
Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Bahwa objek s atas ob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Kons-ti akan su Kasasi kredibil Bahwa dikelua
Asas Keterbukaan maksudnya asas ini adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.	Bahwa ini tidal Pengu dalam 1 Mahkar Bahwa memen Bahwa dikelua

Bahwa dengan berbagai keberatan yang diuraikan oleh Para Pemohon Kasasi, maka dalam hal ini nyata-nyata majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* tidak memperhatikan fakta-fakta yang muncul di persidangan serta berbagai tata aturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga sudah selayaknya majelis hakim selaku Judex Jurist membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo* dan menguatkan kembali putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam perkara *a quo*.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan langsung yang dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa;



- b. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa ketika digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara belum mempunyai sifat final karena bersifat Rekomendasi/usulan dari pihak Pemerintah (Eksekutif) mengusulkan Tergugat II Intervensi sebagai Hakim Konstitusi dan baru berlaku sejak yang bersangkutan mengucapkan sumpah jabatannya;

Bahwa olehkarena alasan-alasan kasasi ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: **1. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI), 2. INDONESIA CORRUPTION WATCH** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI), 2. INDONESIA CORRUPTION WATCH** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 05 Februari 2015, oleh Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, SH.,MH. dan Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH.,MH., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ttd./ Is Sudaryono, SH.,MH.

Ttd./ Dr. Irfan Fachruddin, SH.,CN.

Ketua Majelis,

Ttd./ Dr. H. Supandi, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,
Ttd./ Rafmiwan Murianeti, SH.,MH.

Biaya-biaya:

1 Meterai	Rp 6.000,00
2 Redaksi	Rp 5.000,00
3 Administrasi	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)